



NOMOR 39A

TAHUN 2012

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 39A TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA CIREBON
NOMOR 50 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH**

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan tata cara pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Cirebon Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Cirebon tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Akuntansi Hibah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
23. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 36);
24. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas - Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 37);

25. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 38);
26. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 17 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 24);
27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 4);

28. Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA CIREBON NOMOR 50 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Cirebon Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (6) SKPD yang melakukan evaluasi hingga merekomendir Hibah adalah :
 - a. urusan pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan;
 - b. urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;

- c. urusan pekerjaan umum meliputi bidang sumber daya air, bina marga, perkotaan, air minum, air limbah, pemukiman, bangunan gedung dan lingkungan, urusan perumahan dan penataan ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. urusan lingkungan hidup, dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup;
- e. urusan pemberdayaan masyarakat, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- f. urusan sosial, kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- g. fasilitasi urusan keagamaan meliputi sarana peribadatan dan pendidikan keagamaan dilaksanakan oleh Bagian Adiminstrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
- h. urusan perindustrian, perdagangan, perkoperasian dan usaha mikro kecil menengah, dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah;
- i. urusan kepemudaan, olah raga, kebudayaan dan pariwisata, dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
- j. urusan politik dalam negeri, pertahanan dan keamanan, dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;

- k. urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum, dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah;
- l. perusahaan daerah, dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah;
- m. urusan ketahanan pangan, dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan;
- n. urusan perpustakaan dan kearsipan, dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- o. urusan kelautan, perikanan, pertanian, dan peternakan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian;
- p. urusan perhubungan, komunikasi dan informatika, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi;
- q. urusan pekerjaan umum bidang persampahan, fasilitas kebersihan lingkungan dan taman serta bidang penghijauan/pohon pelindung dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan; dan
- r. urusan pemberdayaan masyarakat khususnya terkait dengan pengembangan dan pembinaan organisasi LKK di kelurahan dan kecamatan dilaksanakan oleh Kecamatan.

2. Ketentuan Pasal 14 ditambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (11) dan ayat (12), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) menetapkan Tim Evaluasi untuk melakukan survey Calon Penerima, evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan hibah.
- (2) Pedoman survey calon penerima, evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan Hibah ditetapkan oleh Kepala SKPD yang membidangi.
- (3) Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Evaluasi disampaikan kepada Kepala SKPD.
- (4) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan koordinasi dan sinergitas atas evaluasi Hibah dengan Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi.
- (5) Kepala SKPD menyampaikan hasil evaluasi hibah berupa rekomendasi kepada Walikota melalui Ketua TAPD.
- (6) Pemberian Hibah sarana peribadatan direkomendasikan dalam bentuk uang.
- (7) Ketua TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, yang dituangkan dalam Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah (DNC-PH).

- (8) Ketua TAPD menyampaikan hasil pertimbangan disertai DNC-PH kepada Walikota.
- (9) Walikota menetapkan persetujuan atau penolakan DNC-PH berdasarkan hasil evaluasi SKPD dan pertimbangan TAPD.
- (10) Persetujuan terhadap DNC-PH dituangkan dalam bentuk Keputusan Walikota dan menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (11) Permohonan hibah yang telah dievaluasi oleh SKPD dalam periode tanggal 1 Januari sampai dengan 20 Juli tahun n (tahun berjalan) akan dicantumkan dalam KUA PPAS Tahun n+1, sementara permohonan hibah yang telah dievaluasi oleh SKPD dalam periode tanggal 21 Juli sampai dengan 31 Desember tahun n (tahun berjalan) akan dicantumkan dalam KUA PPAS Perubahan Tahun n+1.
- (12) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah tercantum dalam lampiran III Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
3. Ketentuan Pasal 20 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (5) Walikota menunjuk pejabat sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 ayat (6) untuk menandatangani NPHD.
4. Ketentuan Pasal 21 ditambahkan 2 ayat baru yaitu ayat (4) dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Pencairan Hibah didasarkan pada DPA-PPKD dan NPHD.
- (2) Pencairan Hibah berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung, dan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Penerima Hibah.
- (3) Dalam hal pencairan Hibah berupa uang dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan secara bertahap, maka pencairan tahap berikutnya dilakukan setelah Penerima Hibah menyampaikan laporan penggunaan Hibah tahap sebelumnya kepada Walikota melalui Bendahara Pengeluaran PPKD dengan tembusan kepada Inspektorat dan SKPD yang membidangi.
- (4) Pencairan Hibah berupa uang dengan nilai maksimal sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dilakukan dengan mekanisme pembayaran dengan cek atas unjuk nama penerima Hibah.
- (5) Pencairan Hibah berupa uang dengan nilai di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Penerima Hibah.
5. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1) Penerima Hibah berupa uang mengajukan permohonan pencairan Hibah kepada Walikota melalui PPKD, dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi :

a. Hibah untuk Instansi Vertikal, terdiri dari :

1. surat permohonan pencairan Hibah, dilengkapi rincian rencana penggunaan Hibah dan ditandatangani pemohon;
2. NPHD;
3. salinan/photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pimpinan instansi Penerima Hibah;
4. salinan/photocopy rekening bank yang masih aktif atas nama instansi dan/atau rekening Kas Umum Daerah lainnya;
5. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi;
6. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Hibah; dan
7. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Hibah untuk Perusahaan Daerah, terdiri dari :

1. surat permohonan pencairan Hibah, dilengkapi rincian rencana penggunaan Hibah ditandatangani pemohon;
2. NPHD;

3. salinan/photo copy KTP atas nama Direksi atau sebutan lain Perusahaan Daerah atau Perseroan Penerima Hibah;
 4. salinan/photo copy rekening bank yang masih aktif atas nama Perusahaan Daerah atau Perseroan Penerima Hibah;
 5. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap Perusahaan Daerah serta dicantumkan nama lengkap oleh Direksi atau sebutan lain;
 6. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Hibah; dan
 7. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Hibah untuk masyarakat, terdiri dari :
1. surat permohonan pencairan Hibah dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan Hibah ditandatangani pemohon;
 2. NPHD;
 3. salinan/photo copy KTP atas nama Ketua dan Bendahara kelompok masyarakat Penerima Hibah;
 4. salinan/photo copy rekening bank yang masih aktif atas nama Ketua kelompok masyarakat Penerima Hibah;
 5. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani oleh ketua/pimpinan atau sebutan lain Ketua kelompok masyarakat Penerima Hibah dan dibubuhi cap kelompok masyarakat serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan atau sebutan lain Ketua kelompok masyarakat Penerima Hibah;

6. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Hibah; dan
 7. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Hibah untuk organisasi kemasyarakatan, terdiri dari :
1. surat permohonan pencairan Hibah dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan Hibah ditandatangani pemohon;
 2. NPHD;
 3. salinan / photo copy KTP atas nama ketua/ pimpinan / pengurus lembaga / organisasi Penerima Hibah;
 4. salinan/photo copy rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga/ organisasi;
 5. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani ketua / pimpinan dan Bendahara organisasi kemasyarakatan dan dibubuhi cap lembaga / organisasi serta dicantumkan nama lengkap ketua/ pimpinan atau sebutan lain ketua/pimpinan organisasi kemasyarakatan;
 6. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Hibah; dan
 7. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 31A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31A

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dapat diberikan kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan tidak direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD dan apabila ditunda penanganannya akan mengakibatkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Risiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. penanggulangan bencana alam;
 - b. santunan duka cita;
 - c. kebakaran;
 - d. santunan kecacatan; dan
 - e. Orang Terlantar Dalam Perjalanan (OTDP).

- (5) Pagu alokasi bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Walikota melalui PPKD.
7. Ketentuan Pasal 42 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (5) SKPD yang melakukan evaluasi hingga merekomendir Bantuan Sosial adalah :
- a. urusan pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan;
 - b. urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
 - c. urusan pekerjaan umum meliputi bidang sumber daya air, bina marga, perkotaan, air minum, air limbah, pemukiman, bangunan gedung dan lingkungan, urusan perumahan dan penataan ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - d. urusan lingkungan hidup, dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup;

- e. urusan pemberdayaan masyarakat, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- f. urusan sosial, kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- g. fasilitasi urusan keagamaan meliputi sarana peribadatan dan pendidikan keagamaan dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
- h. urusan perindustrian, perdagangan, perkoperasian dan usaha mikro kecil menengah, dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah;
- i. urusan kepemudaan, olah raga, kebudayaan dan pariwisata, dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
- j. urusan politik dalam negeri, pertahanan dan keamanan, dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- k. urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum, dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah;
- l. perusahaan daerah, dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah;
- m. urusan ketahanan pangan, dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan;

- n. urusan perpustakaan dan kearsipan, dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- o. urusan kelautan, perikanan, pertanian, dan peternakan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian;
- p. urusan perhubungan, komunikasi dan informatika, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi;
- q. urusan pekerjaan umum bidang persampahan, fasilitas kebersihan lingkungan dan taman serta bidang penghijauan/pohon pelindung dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan; dan
- r. urusan pemberdayaan masyarakat khususnya terkait dengan pengembangan dan pembinaan organisasi LKK di kelurahan dan kecamatan dilaksanakan oleh Kecamatan.

8. Ketentuan Pasal 43 ditambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (9) dan ayat (10), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) menetapkan Tim Evaluasi untuk melakukan survey Calon Penerima, evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan Bantuan Sosial.
- (2) Pedoman survey calon penerima, evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan Bantuan Sosial ditetapkan oleh Kepala SKPD yang membidangi.

- (3) Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Evaluasi disampaikan kepada Kepala SKPD.
- (4) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan koordinasi dan sinergitas atas evaluasi Bantuan Sosial dengan Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi.
- (5) Ketua TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah, yang dituangkan dalam Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Sosial (DNC-PBS).
- (6) Ketua TAPD menyampaikan hasil pertimbangan disertai DNC-PBS kepada Walikota.
- (7) Menetapkan persetujuan atau penolakan DNC-PBS berdasarkan hasil evaluasi SKPD dan pertimbangan TAPD.
- (8) Persetujuan terhadap DNC-PBS dituangkan dalam bentuk Keputusan Walikota dan menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (9) Permohonan bantuan sosial yang telah dievaluasi oleh SKPD dalam periode tanggal 1 Januari sampai dengan 20 Juli tahun n (tahun berjalan) akan dicantumkan dalam KUA PPAS Tahun n+1, sementara permohonan bantuan sosial yang telah dievaluasi oleh SKPD dalam periode tanggal 21 Juli sampai dengan 31 Desember tahun n (tahun berjalan) akan dicantumkan dalam KUA PPAS Perubahan Tahun n+1.

(10) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial tercantum dalam lampiran IV Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

9. Ketentuan Pasal 44 ayat (8) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

(8) Nama dan alamat lengkap penerima serta besaran dan jenis Bantuan Sosial dituangkan dalam Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

10. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

(1) Penerima Bantuan Sosial berupa uang mengajukan permohonan pencairan Bantuan Sosial kepada Walikota melalui PPKD, dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi :

a. Bantuan Sosial untuk individu, terdiri dari :

1. surat permohonan pencairan Bantuan Sosial dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan dan ditandatangani oleh pemohon;
2. salinan/photo copy KTP atas nama Penerima Bantuan Sosial;

3. salinan/photo copy rekening bank yang masih aktif atas Penerima Bantuan Sosial;
4. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap Penerima Bantuan Sosial;
5. Surat Keterangan Usaha (SKU) bagi penerima bantuan UKM/KPK;
6. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi siswa Drop Out (DO);
7. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Bantuan Sosial; dan
8. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Bantuan Sosial untuk keluarga, terdiri dari :

1. surat permohonan pencairan Bantuan Sosial dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan dan ditandatangani oleh pemohon;
2. salinan/photo copy KTP atas nama kepala keluarga Penerima Bantuan Sosial;
3. salinan/photo copy rekening bank yang masih aktif atas nama kepala keluarga Penerima Bantuan Sosial;
4. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap kepala keluarga Penerima Bantuan Sosial;
5. Surat Keterangan Usaha (SKU) bagi penerima bantuan UKM/KPK;
6. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi siswa Drop Out (DO);

7. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Bantuan Sosial; dan
 8. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bantuan Sosial untuk masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah, terdiri dari :
1. surat permohonan pencairan Bantuan Sosial, dilengkapi rincian rencana penggunaan Bantuan Sosial ditandatangani oleh pemohon;
 2. salinan/photo copy KTP atas nama ketua/pimpinan pengurus lembaga/organisasi Penerima Bantuan Sosial;
 3. salinan/photo copy rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga/organisasi;
 4. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani, dan dibubuhi cap lembaga/organisasi serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan pengurus lembaga/organisasi atau sebutan lain;
 5. Surat Keterangan Usaha (SKU) bagi penerima bantuan UKM/KPK;
 6. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi siswa Drop Out (DO);
 7. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Bantuan Sosial; dan
 8. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Diantara Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1a)Penerima Bantuan Sosial yang tidak direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A mengajukan permohonan pencairan Bantuan Sosial kepada Walikota dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi :
- a. KTP/Identitas diri;
 - b. Berdomisili di Kota, kecuali untuk Orang Terlantar Dalam Perjalanan (OTDP);
 - c. Keterangan dari RT/RW dan Kelurahan;dan
 - d. Kuitansi rangkap 4 diketahui RT dan RW setempat.

- 12.Diantara Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Bantuan Sosial berupa uang, dicatat sebagai realisasi jenis Bantuan Sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (1a) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.

- (1b) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.
- (2) Bantuan Sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi objek Bantuan Sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD yang membidangi.
- (3) PPKD melakukan pencatatan realisasi Bantuan Sosial, untuk selanjutnya dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Bantuan Sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada Penerima Bantuan Sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (5) Realisasi Bantuan Sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran, dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
13. Ditambahkan lampiran A.7.1a Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Berupa Uang (s.d. Rp.5.000.000,00) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

14. Lampiran A.7.1 diubah menjadi lampiran A.7.1b Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Berupa Uang (di atas Rp.5.000.000,00 s.d. Rp.50.000.000,00) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
15. Lampiran A.7.2 Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Berupa Uang (di atas Rp.50.000.000,00) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 16 Juli 2012

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 18 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2012 NOMOR 39A